



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/144/Distan-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYELIA MITRA TANI PENDAMPING
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan penguatan agribisnis perdesaan, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Agribisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2683);

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Agribisnis Perdesaan Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis adalah:
1. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan;
 2. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
 3. Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan;
 4. Bersama dengan Penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan;

5. Bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
6. Melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan kode rekening 3.27.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 815/144/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN PETUGAS PENYELIA MITRA TANI PENDAMPING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR PENUNJUKKAN PETUGAS PENYELIA MITRA TANI PENDAMPING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	HANUM NURPA, SP	130111051	Analisis Program Penyuluhan	815/29/Distan-PS/2023	Penyelia Mitra Tani	1.000.000
2	YANA MAYANGSARI, S.TP	130105500	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	815/44/Distan-PS/2023	Penyelia Mitra Tani	1.000.000
3	ANTONI PUTRA, SE	137110260	Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	815/20/Distan-PS/2023	Penyelia Mitra Tani	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan

: 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesir Selatan

